



BUPATI MUSI RAWAS

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR .//. TAHUN 2024

TENTANG

PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA
PERKEBUNAN SAWIT MELALUI DANA BAGI HASIL SAWIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (12) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Perkebunan Sawit melalui Dana Bagi Hasil Sawit;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5716), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6884);
10. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);

11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
12. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 451);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA PERKEBUNAN SAWIT MELALUI DANA BAGI HASIL SAWIT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Dinas adalah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Hukum Publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
6. Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit yang selanjutnya disebut DBH Sawit adalah DBH yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan dari bea keluar dan pungutan ekspor atas kelapa sawit, minyak kelapa sawit mentah, dan/atau produk turunannya.
7. Rancangan Kegiatan dan Penganggaran Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit yang selanjutnya disebut RKP DBH Sawit adalah rencana kegiatan dan penganggaran yang dapat dibiayai oleh DBH Sawit sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan diselaraskan dengan program kerja Pemerintah Daerah pada tahun anggaran berjalan.

8. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi dasar hidup yang layak.
9. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
10. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.
11. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat Peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami Cacat Total Tetap.
12. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya.
13. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
14. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
15. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta dan/atau Pemberi Kerja.
16. Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau Peraturan Perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
17. Pekerja Perkebunan Sawit adalah pekerja yang bekerja pada ekosistem perkebunan sawit dari hulu hingga hilir industri sawit termasuk pengolahan produk hasil turunan perkebunan sawit.
18. Koordinator pengelola kegiatan DBH Sawit adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan DBH sawit.
19. Bantuan iuran adalah pemberian dana yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas kepada pekerja perkebunan sawit dengan tujuan memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan yang dianggarkan melalui Dana Bagi Hasil Sawit.

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini untuk memberikan petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Perkebunan Sawit melalui penggunaan DBH Sawit.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini untuk:
 - a. optimalisasi cakupan kepesertaan program Jaminan Sosial ketenagakerjaan;
 - b. perlindungan bagi Pekerja Perkebunan Sawit; serta
 - c. acuan dalam perencanaan, penyusunan, monitoring dan evaluasi.

Pasal 3

Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berdasarkan asas:

- a. kemanusiaan, yakni berkaitan dengan penghargaan terhadap martabat manusia yang bekerja pada ekosistem sawit;
- b. manfaat, yakni pengelolaan yang efisien dan efektif; dan
- c. keadilan, yakni Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, merupakan azas yang bersifat adil.

Pasal 4

Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berdasarkan prinsip:

- a. kegotong-royongan;
- b. nirlaba;
- c. keterbukaan;
- d. kehati-hatian;
- e. akuntabilitas;
- f. portabilitas;
- g. kepesertaan bersifat wajib;
- h. dana amanat; dan
- i. hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan Peserta.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. program dan kepesertaan;
- b. monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- c. pembiayaan.

BAB II PROGRAM DAN KEPESERTAAN

Bagian Kesatu

Program

Pasal 6

- (1) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diberikan kepada Pekerja Perkebunan Sawit meliputi:
 - a. JKK; dan
 - b. JKM;
- (2) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Bagian Kedua

Kepesertaan

Pasal 7

- (1) Program perlindungan sosial ketenagakerjaan diberikan kepada Pekerja Perkebunan Sawit yang belum terdaftar sebagai Peserta program Jaminan Sosial ketenagakerjaan.
- (2) Sasaran pemberian Jaminan Sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Pekerja Perkebunan Sawit dalam wilayah Kabupaten;
 - b. usia pekerja di antara 17 sampai dengan 65 Tahun pada saat didaftarkan;

- c. diusulkan oleh Dinas yang membidangi perkebunan; dan
 - d. belum terdaftar sebagai Peserta Jaminan Sosial ketenagakerjaan.
- (3) Tata cara perlindungan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 8

- (1) Besar Iuran setiap Peserta adalah Rp. 16.800,- (enam belas ribu delapan ratus rupiah) per bulan dengan rincian sebagai berikut:
- a. JKK sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per Peserta per bulan; dan
 - b. Jaminan Kematian (JKM) sebesar Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) per Peserta per bulan.
- (2) Seluruh Iuran bersumber dari DBH Sawit.
- (3) Jangka waktu pemberian Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan setiap tahunnya selama 12 (dua belas) bulan.
- (4) Kepesertaan dan perlindungan dimulai sejak Iuran diterima oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (5) Untuk menjaga keberlanjutan kepesertaan, Pemerintah Kabupaten menganggarkan kembali Iuran pada ajuan RKP DBH Sawit setiap tahunnya serta dapat melakukan penyesuaian jangka waktu dan jumlah penerima Bantuan Iuran.

Pasal 9

- (1) Penerima Bantuan Iuran bertanggungjawab atas bantuan yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh BPJS Ketenagakerjaan, meliputi:
- a. laporan penggunaan Bantuan Iuran; dan
 - b. surat pernyataan bahwa Bantuan Iuran telah diterima.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui Dinas yang menyelenggarakan urusan tenaga kerja paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan telah selesai dilaksanakan.

Pasal 10

- (1) Koordinator Pengelola Kegiatan DBH Sawit mengusulkan jumlah Pekerja Perkebunan Sawit calon penerima Bantuan Iuran perlindungan Jaminan Sosial ketenagakerjaan pada RKP DBH Sawit yang memuat jumlah calon penerima bantuan, besaran bantuan dan jangka waktu pemberian bantuan.
- (2) Data Pekerja Perkebunan Sawit calon penerima Bantuan Iuran perlindungan Jaminan Sosial ketenagakerjaan diusulkan oleh Dinas yang membidangi perkebunan dan divalidasi oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya ditetapkan sebagai penerima Bantuan Iuran perlindungan Jaminan Sosial ketenagakerjaan.

**BAB III
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN**

Pasal 11

- (1) Bupati melalui perangkat daerah teknis sesuai kewenangan membentuk Tim Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan kegiatan DBH Sawit yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Susunan dan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah; dan
 - b. Anggota: Sesuai Kebutuhan
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan program perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di sektor perkebunan sawit di Kabupaten.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- (5) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan masukan, rekomendasi, dan pelaporan untuk perlindungan Jaminan Sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja Perkebunan Sawit di wilayah Kabupaten.

**BAB IV
PEMBIAYAAN**

Pasal 12

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal 2 April 2024
BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal 2 April 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

ALI SADIKIN
BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2024 NOMOR 11.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM,



MAYA WIDYA NINGSIH, S.H
Penata Tk. I
NIP. 19710301 200604 2 006